



HIMPITAN KONSEP PENIPUAN DALAM RANAH HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

CONCEPT OF FRAUD CONCEPT IN CRIMINAL LAW AND CIVIL LAW

Amiruddin

Universitas Mataram

Email: amiruddin@unram.ac.id

Chrisdianto Eko Purnomo

Universitas Mataram

Email: ekopurnomo@unram.ac.id

Rina Khairani Pancaningrum

Universitas Mataram

Email: rinakhairanip@unram.ac.id

Abstract

This study aims to be able to distinguish the scope or criteria of fraud in the realm of criminal law and the realm of civil law, while practically it aims to find answers to legal problems that occur. Under the objectives to be achieved in this study, the priority of this research is to provide contributions and solutions for academics and law enforcement police, prosecutors, judges, and lawyers in distinguishing the scope or criteria of crime in the realm of criminal law and civil law. The method used in this research is normative legal research, namely the type of research used in collecting, finding and processing, and analyzing legal materials obtained from legislation and literature. The approach used in this research is the conceptual approach (conceptual approach), the law application approach (statute approach), and the case approach (Case Approach). The results of the research are that Referring to the provisions of Article 378 of the Criminal Code which regulates "fraud" Whoever with the intent to benefit himself or others unlawfully, by using a false name or false dignity, by deceit, or by sight, moves people another person to hand over something to him, or to give debt or track activities, is punishable by a maximum imprisonment of four years. While the concept of fraud in the realm of civil law can be found in the provisions of Article 1321 BW and Article 1328 BW. Article 1321 BW expressly stipulates that any agreement has binding force if it is given due to ignorance or obtained by coercion or fraud. Furthermore, Article 1328 BW stipulates that a reason for agreeing is if the fraud used by one party is such that it is evident that the other party will not agree without deception. Fraud cannot be estimated but must be proven.

Keywords: Fraud Concept; Criminal law; Civil law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat membedakan ruang lingkup atau kriteria penipuan dalam ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata, sedangkan secara praktis penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang terjadi. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka keutamaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan solusi bagi para akademisi dan penegak hukum polisi, jaksa, hakim dan pengacara dalam membedakan ruang lingkup atau kriteria penipuan dalam ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan

dalam mengumpulkan, menemukan dan mengolah serta menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan literatur-literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian yang dihasilkan adalah bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang “penipuan” bahwa Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan konsep penipuan dalam ranah hukum perdata dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 1321 BW dan Pasal 1328 BW. Pasal 1321 BW tegas menentukan bahwa Tiada suatu perjanjianpun yang mempunyai kekuatan mengikat, jika diberikan karena kakhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Selanjutnya Pasal 1328 BW menentukan bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Keyword: Konsep Penipuan; Hukum Pidana; Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Secara konseptual pengertian penipuan dalam hukum pidana dan hokum perdata memang berbeda, namun secara faktual di dalam masyarakat acapkali konsep penipuan dalam hukum pidana dan hukum perdata dijumlahkan, sehingga dalam praktek penegakan hukumnya dapat menimbulkan persoalan hukum yang pelik, karena masyarakat acapkali menempuh jalur pidana untuk menyelesaikan persoalan hukum keperdataan semisal dalam perjanjian utang pitutang atau dalam perjanjian kerjasama dalam berusaha dimana salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Adanya himpitan antara konsep penipuan dalam ranah hukum pidana dan penipuan dalam ranah hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa unsur pokok (*bestendel delict*) dalam delik penipuan adalah: “menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”.

yang dimaksud “menggunakan nama palsu” adalah menggunakan nama yang bukan namanya sendiri.

yang dimaksud “martabat palsu” adalah menggunakan martabat atau jabatan yang sebenarnya ia bukan menduduki jabatan itu.

yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu tipuan yang sedemikian rupa sehingga orang dapat tertipu.

yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” adalah tidak cukup hanya satu kata bohong, namun harus serangkaian (banyak) kata bohong yang pada akhirnya terbentuk satu cerita yang seakan-akan benar.

Caranya: dilakukan “dengan maksud” artinya adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum, artinya bertentangan hak-hak orang lain, atau acapkali disebut dengan mens rea, bentuk perbuatannya adalah “menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu.

Sedangkan konsep penipuan dalam ranah hukum perdata dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 1321 BW dan Pasal 1328 BW. Pasal 1321 BW tegas menentukan bahwa Tiada suatu perjanjianpun yang mempunyai kekuatan mengikat, jika diberikan karena kakhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Selanjutnya Pasal 1328 BW menentukan bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Bertumpu pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana kriteria konsep penipuan dalam ranah hukum pidana dan kriteria konsep penipuan dalam ranah hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, menemukan dan mengolah serta menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan literatur-literatur. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas.¹ Penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

Pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yakni suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan melakukan pengkajian atau telaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1 Jhony Ibrahim dalam Vidya Prahasacita “Hukum Yuridis” postingan <http://https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis>.

PEMBAHASAN

Teori Kepastian Hukum

Menurut John Austin, Kepastian Hukum adalah undang-undang, artinya bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang, dalam hal ini satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.² Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta³, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Instansi-instansipenguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori Keadilan

Keadilan menurut Rawls didasarkan pada 2 prinsip yaitu *equal right* dan *economic equality* sebagaimana tertuang dalam bukunya *theory of justice* yang telah dikutip oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo yaitu:⁴

“First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other. Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all...”

Teori Penafsiran Hukum (Interpretasi)

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.⁵ Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

² Zainal Asikin, (2014), *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta: Bandung, hlm. 69.

³ Jan M. Otto dalam Sidharta, (2006), *Problematika Penegakan Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta. hlm. 85

⁴ Arif Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, <http://staff.blog.ui.ac.id/teori-keadilan-john-rawls>.

⁵ Afif Khalid dalam Jurnal Al’ Adl VI Nomor 11, Januari-Juni 2014 ISSN 1979-4940 yang diposting di <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>

Landasan Konseptual:

Konsepsi penipuan dalam pasal 1328 KUHPerdara yakni adanya cacat kehendak. Konsekuensinya, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila ada tipu muslihat dalam proses perikatan sedangkan penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

Konsep penipuan dalam KUHP berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan perjanjian, seperti perjanjian kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, acapkali dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) senantiasa harus mampu membedakan domain masing-masing bidang hukum, apakah termasuk peristiwa hukum perdata atau peristiwa hukum pidana.

Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda-beda. Apabila aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) tidak memahami domain masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas untuk segera mendapatkan prestasi yang diinginkan. Kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan yaitu:⁶

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan
- c. menegakkan hukum.

Sebagai pelayan masyarakat, Polri tidak boleh menolak laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat kepadanya tidak terkecuali permasalahan yang menyangkut perkara perdata maupun permasalahan lainnya. Masyarakat umumnya tidak mengerti dan memahami hukum sehingga setiap permasalahan terjadi cenderung dilaporkan. Apakah masalah yang dihadapi masuk dalam lingkup hukum perdata hukum pidana, ia tetap melapor kepada pihak Polri dengan harapan cepat terselesaikan urusannya.

Kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum senantiasa harus bertindak secara profesional, proporsional, transparan serta mampu memahami peraturan perundang-undangan yang ada dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap

6 Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168

suatu kasus atau permasalahan yang diterimanya. Selanjutnya dalam tugasnya, Polri sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan suatu hubungan kontrak.

Permasalahan muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan penipuan atau wanprestasi, ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali atau didahului dengan hubungan kontrak adalah wanprestasi, sementara pendapat kedua menganggap bahwa ini tidak selalu berakibat wanprestasi_ dapat pula merupakan penipuan.

Penipuan Dalam Hukum Pidana

a. Unsur subyektif, yaitu:

1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

2) Dengan melawan hukum

Dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

b. Unsur obyektif

1) Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.

2) Unsur perbuatan menggerakkan

Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

3) Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya, orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

4) Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

a) Menyerahkan benda

Dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjaditerhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk

menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan.

Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

5) Upaya-upaya penipuan

Upaya-upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP ada beberapa cara, yaitu:

a) Menggunakan nama palsu

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, yaitu dengan menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) dan menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu.

b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari warisan, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya.

c) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan

tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.

Penipuan Dalam Hukum Perdata

Di dalam praktik hukum masih adanya pemahaman yang tidak seragam antara penipuan dalam hukum pidana dan penipuan dalam hukum perdata yang timbul dari suatu hubungan kontraktual, yang memang sebetulnya aspek tersebut sangat bersinggungan namun tetap berdiri pada domain hukum yang berbeda. Adanya suatu permasalahan hukum yang sebenarnya merupakan bagian dalam domain hukum privat (perdata) namun ternyata dimasukkan ke dalam domain hukum publik (pidana). Khususnya persoalan ingkar janji yang lahir dari hubungan kontraktual cenderung dianggap suatu penipuan berdasarkan hukum pidana. Aspek hukum publik kemudian digunakan sebagai sarana memaksa untuk perbuatan privat. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan merujuk pada studi dokumen yakni berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan lainnya. Penelitian dengan cara menelusuri peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penipuan yang bersinggungan perihal kebohongan, namun kebohongan dalam hukum perdata dampaknya berbeda dengan kebohongan yang di atur di dalam hukum pidana.

Kebohongan dalam hukum pidana berada di depan karena ada niat baru dilakukan aktivitas yang dituju, kebohongan merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang yang menjadi sasarannya, orang yang menjadi sasarannya menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu. Sedangkan kebohongan dalam hukum perdata yang kemudian identik dengan ingkar janji, kebohongannya berada di belakang, dilakukan aktivitas terlebih dahulu barulah ada kebohongan tersebut. Penipuan dalam hukum perdata terdapat sanksi namun bukan sanksi pidana badan seperti sanksi yang diatur di dalam hukum pidana yang identik dengan sanksi pidana badan yakni sanksi penjara. Jadi, suatu kebohongan yang identik dengan ingkar janji tidak dapat serta merta dimasukkan menjadi penipuan dalam ranah pidana.

Kontrak/perjanjian dipakai sebagai alasan untuk niat menipu, dan jika pihak korban melaporkan kepada Kepolisian dengan berdalih bahwa, perkara tersebut adalah perkara perdata, sehingga pihak Kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa. Perjanjian dapat dibuat dengan cara di bawah tangan (lazim disebut akta di bawah tangan) dan dapat pula dengan akte notariil (lazim disebut akte autentik). Dalam akte di bawah tangan di mana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak; berbeda halnya dengan akte notariil ada keterlibatan, dari pihak ke-3 (tiga) yaitu pejabat umum yang berwenang. Secara teoritis akte di

bawah tangan yang banyak terkandung kerawanan adanya penipuan, hal tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak atau keliahaian dari pihak lain.

Dapat terjadi dengan tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak/perjanjian, padahal senyatanya mereka tidak tahu apa yang diakseptasi. Meskipun tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan akte di bawah tangan, akte autentik pun diakseptasi karena adanya penipuan karena pejabat yang berwenang sebenarnya hanya melakukan mengkonstantir kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formil, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil.

Himpitan Penipuan (Ps 378 KUHP) Dan Wanprestasi (Ps 1243 BW)

Acapkali dalam praktik persoalan wanprestasi digeser ke ranah pidana (penipuan). beberapa yurisprudensi telah memilah himpitan keduanya (penipuan dan wanprestasi) Putusan MA No.1601/k/1990 menyatakan:

“apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadinya setelah perjanjian dilahirkan maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata”

Catatan saya terhadap putusan ma no.1601/k/1990 bahwa ma tidak menafsirkan, jika ada itikat buruk lalu kemudian dapat dikatakan penipuan dalam pidana. Menurut ahli, jika ada penipuan dalam perjanjian, maka tetap diselesaikan melalui ranah perdata, yaitu menerapkan pasal pasal 1328 bw yaitu menggugat pembatalan perjanjian, bukan menempuh jalur pidana sebagaimana diatur dalam 378 KUHP (penipuan).

Pasal 1328 BW (Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.)

Himpitan Penggelapan (Pasal 372 KUHP) Dengan Wanprestasi (Ingkar Janji) – Pasal 1243 BW

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Unsur Pokok (*besstanden delictie*) adalah “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Caranya: “dengan sengaja dan melawan hukum”. Kenapa harus “dengan sengaja dan melawan hukum”, karena kalau hanya “dengan sengaja” saja tidak cukup syarat untuk dinyatakan sebagai penggelapan, harus dilakukan dengan “melawan hukum” artinya bertentangan hak-hak orang lain, atau acapkali disebut dengan *mens rea*, disinilah titik awal dari penggelapan itu dimulai.

Himpitan Penipuan (Pasal 378 KuHP) Dengan Bedrog (Perbuatan Curang)

Pasal 1328 BW

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur pokok (*bestendel delict*) dalam delik penipuan adalah: “menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”. Yang dimaksud “menggunakan nama palsu” adalah menggunakan nama yang bukan namanya sendiri, yang dimaksud “martabat palsu” adalah menggunakan martabat atau jabatan yang sebenarnya ia bukan menduduki jabatan itu, yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu tipuan yang sedemikian rupa sehingga orang dapat tertipu, yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah tidak cukup hanya satu kata bohong, namun harus serangkaian (banyak) kata bohong yang pada akhirnya terbentuk satu cerita yang seakan-akan benar.

Caranya: dilakukan “dengan maksud” artinya adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum, artinya bertentangan hak-hak orang lain, atau acapkali disebut dengan *mens rea*, bentuk perbuatannya adalah “menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu.

Apakah setiap perbuatan yang diduga merupakan penipuan yang diawali dengan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang atau penipuan menurut Pasal 378 KUHP? Perbuatan curang/penipuan menurut Pasal 378 KUHP disyaratkan harus adanya *mens rea* atau niat jahat, dalam fakta persidangan bahwa pelaku telah memberikan sejumlah uang kepada korban sebagai bagian dari keuntungan dalam perjanjian, maka hal itu Ahli tidak ada *mens rea* (niat jahat) untuk melakukan penipuan.

Serangkaian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga tergerak hati korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku. Jika fakta persidangan terungkap bahwa korban menginvestasikan modalnya dengan berdasarkan perjanjian/kesepakatan.

Jika dalam perjanjian itu adanya penipuan/perbuatan curang/*bedrog*, maka seyogyanya menuntut pembatalan perjanjian dengan berdasarkan Pasal 1328 BW.

SIMPULAN

Bertumpu pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Dengan demikian, seyogyanya jika merasa adanya penipuan dalam kesepakatan/perjanjian, maka jalur hukum dilalui/ditempuh adalah dengan berpedoman dan berdasar pasal 1328 BW yaitu menggugat pembatalan perjanjian, bukan menempuh jalur pidana sebagaimana diatur dalam 378 KUHP (penipuan).

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Khalid, (2014), Jurnal Al' Adl VI Nomor 11, Januari-Juni, ISSN 1979-4940.
- Sidharta, (2006), *Problematika Penegakan Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta
- Zainal Asikin, (2014), *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta: Bandung.
- Arif Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, <http://staff.blog.ui.ac.idteori-keadilan-john -rawls>.
- Jhony Ibrahim "Hukum Yuridis" postingan <http//https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis>.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168